



TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TENTANG KOMPETENSI PROFESSIONAL DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Adam Aulia Malik[✉], Kusnarto Kurniawan

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Semarang,
Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2015
Disetujui Mei 2015
Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:
understanding counselor;
professional competence;
guidance and counseling services

Abstrak

Kompetensi professional konselor merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh konselor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi professional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015. Populasi dari penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling pada SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan alat berupa angket kompetensi profesional konselor. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif prosentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015 secara umum berada dalam kategori tinggi (71%), secara keseluruhan konselor di SMA Negeri se-Kabupaten pemalang telah paham tentang kompetensi professional konselor pelayanan bimbingan dan konseling.

Abstract

Professional competence counselor is an important aspect that should be owned by counselor. This study aims to determine the level of understanding about the competence of professional counselors in guidance and counseling services in SMA se-Pemalang year 2014/2015. Population of this research is the guidance and counseling teacher at SMA se-Pemalang. Data collection methods used in this study was a questionnaire with professional competence questionnaire tool counselor. Data analysis technique used is descriptive analysis techniques percentage. The results showed that the level of understanding about counselors in SMA se-Pemalang year 2014/2015 in general are in a high category (71%), overall counselor in SMA throughout the District have understood pemalang on professional competence counselor guidance and counseling services.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung A2 Lantai 1 FIP Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: adam.nasution20@gmail.com

ISSN 2252-6374

PENDAHULUAN

Konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh wilayah pada pelayanan bimbingan dan konseling" (Winkel, 2005). Menurut Prayitno & Amti (2004) menyatakan bahwa "konselor ialah tenaga inti dan ahli dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling". Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling, Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan yang integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Pada pelaksanaannya ada tiga hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan yaitu: layanan pendidikan, layanan administrasi, dan layanan bimbingan. Bentuk pelayanan Bimbingan dan Konseling terhadap siswa dalam mencapai tujuan belajar serta membantu proses pendidikan di sekolah menengah adalah berupa layanan-layanan yang berfungsi dan berperan untuk mengembangkan diri siswa.

Penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah memperoleh perbendaharaan istilah baru, yaitu BK Pola-17 (Prayitno, 2004). Seiring dengan berkembangnya zaman, pada abad ke-21 BK Pola-17 berkembang menjadi BK Pola-17 Plus. Hal ini dikarenakan adanya pengembangan sasaran pelayanan BK yang lebih luas. Butir-butir pokok BK Pola-17 Plus meliputi keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas, serta landasan BK; enam bidang pelayanan BK; Sembilan jenis layanan BK; lima kegiatan pendukung BK.

Untuk dapat melaksanakan layanan-layanan bimbingan dan konseling dengan baik konselor harus mempunyai kompetensi dalam bimbingan dan konseling. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, tentang standard kualifikasi akademik dan

kompetensi konselor (SKAKK), dijelaskan bahwa sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan.

Namun fenomena yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil studi pendahuluan pada empat SMA Negeri di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa 10 dari 16 konselor belum melakukan asesmen (identifikasi kebutuhan) dan hanya meng *copy paste* program-program tahun sebelumnya untuk dijadikan program baru ditahun selanjutnya. Padahal tanpa asesmen (identifikasi kebutuhan), maka program layanan yang disusun tidak akan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan siswa. Selain itu, peneliti juga menemukan fenomena sejumlah konselor yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan tanggungjawab atau tugasnya. Konselor sekolah hanya duduk di ruangan dan tidak memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa. Konselor hanya menangani siswa-siswi yang bermasalah tanpa membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Kenyataan tersebut jelas tidak sesuai dengan kompetensi profesional yang harus dikuasai oleh konselor, sebagaimana indikator-indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 27 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Akademik Konselor, terdapat tujuh indikator yang harus dikuasai konselor agar bisa dikatakan profesional, meliputi (1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli; (2) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling; (3) Merancang program Bimbingan dan Konseling; (4) Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif; (5) Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling; (6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; (7) Menguasai konsep dan

praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Penguasaan kompetensi profesional yang baik juga mencerminkan bahwa seorang konselor dapat memegang teguh asas dan prinsip bimbingan dan konseling, serta menjaga kode etik profesi bimbingan dan konseling. Gibson dan Mitchell (2011) menyatakan bahwa para konselor professional harus terlatih sepenuhnya dan berkualifikasi agar sanggup memenuhi kebutuhan populasi konseli yang mereka tangani atau yang dipercayakan kepadanya.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi professional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang Tahun 2014/2015. Harapannya, konselor telah memahami tentang kompetensi professional yang sesuai dengan standar kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh konselor sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode *survey*. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena jumlah populasinya hanya 49 orang konselor. Namun subyek penelitian hanya 46 orang konselor karena 3 orang konselor lain tidak dapat menjadi sampel penelitian karena telah pensiun dan cuti hamil.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan alat berupa angket kompetensi profesional konselor. Instrumen tersebut telah diujicobakan sebelum digunakan dalam penelitian kepada 18 orang konselor bukan

sampel dan diuji validitasnya menggunakan validitas konstruk dengan rumus *Pearson product moment*, serta telah diuji tingkat reliabilitasnya menggunakan rumus *Koefisien Alfa*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif prosentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi profesional konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang Tahun 2014/2015

Hasil analisis data penelitian secara keseluruhan tingkat pemahaman konselor terhadap kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015 termasuk dalam kriteria tinggi dengan persentase 71%. Hal tersebut dapat dilihat dari total 46 responden (konselor) diperoleh data 3 konselor (6,5%) memiliki kriteria sangat tinggi dalam tingkat pemahaman terhadap kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan dalam kriteria tinggi, terdapat 25 konselor (54%) yang memiliki tingkat kompetensi profesional dalam bimbingan dan konseling pada kriteria ini. Sedangkan 16 responden (35%) memiliki kriteria dalam tingkat pemahaman yang digolongkan sedang dan sisanya yaitu 2 konselor (4,3%) berada dalam kriteria rendah.

Selain itu hasil penelitian menunjukkan semua sub variabel yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli(72,15%); menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling (74%); merancang program bimbingan dan konseling (71%); mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif (74%); menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling (69%);memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional termasuk dalam kriteria tinggi (71%).

Penguasaan kompetensi profesional yang baik mencerminkan bahwa seorang konselor

dapat memegang teguh asas dan prinsip bimbingan dan konseling, serta menjaga kode etik profesi bimbingan dan konseling dengan baik. Dalam penelitian ini, meskipun secara umum tingkat pemahaman konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015 menunjukkan hasil yang tinggi, namun pada beberapa indikator masih menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi profesional sedang. Sehingga ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

Pada sub variabel pertama, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli meskipun memiliki nilai rata-rata keseluruhan termasuk dalam kriteria tinggi, namun ada satu indikator pada sub variabel tersebut yang memiliki persentase paling rendah di antara keseluruhan indikator pada penelitian ini. Adapun indikator tersebut adalah memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan bimbingan dan konseling mencapai persentase keseluruhan 65.7% dengan kriteria sedang. Dalam indikator tersebut terdapat empat pernyataan yang meliputi penggunaan instrumen sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini, selalu menentukan teknik asesmen tes dan non tes dalam data yang ingin diungkap, menggunakan jenis instrumen/alat pengumpul data apa saja untuk memperoleh informasi tentang peserta didik, dan menentukan teknis asesmen tidak harus mempertimbangkan usia peserta didik. Padahal hal tersebut sangat penting dalam bidang bimbingan dan konseling dikarenakan seperti penggunaan alat pengumpul data atau instrumen untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi, konselor seharusnya mempertimbangkan usia dengan alat tes yang sesuai dengan kriteria umur konseli yang akan diberikan tes. Apabila hal tersebut belum dikuasai, bahkan belum dipahami dengan baik, maka kompetensi mereka masih perlu dipertimbangkan kembali. Namun apabila dipandang dari sisi positif, hasil tersebut menunjukkan bahwa responden berani mengungkapkan secara jujur kekurangan yang dimilikinya.

Pada sub variabel menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling secara keseluruhan indikatornya berada pada kriteria tinggi. Pada sub variabel ini konselor tidak hanya menunjukkan bahwa menguasai kerangka teoritik bimbingan dan konseling tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bimbingan dan konseling yang sesungguhnya. Indikator pada sub variabel ini yang memiliki persentase tertinggi yaitu mengaplikasikan dasar-dasar bimbingan dan konseling mencapai persentase 81.09%, sedangkan indikator dengan persentase terendah yaitu mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling dengan persentase 68.31%. Pada indikator terendah yaitu mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling disebabkan karena 14 dan 9 dari 46 orang konselor memiliki kriteria sedang dan rendah. Berdasarkan data angket penelitian, konselor masih menganggap konseli yang terganggu mentalnya masih menjadi wewenangnya. Dengan demikian konselor bisa dikatakan dalam memberikan bimbingan dan konseling belum sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Pada sub variabel merancang program bimbingan dan konseling tergolong dalam kriteria tinggi, yaitu dengan rata-rata 70.51%. Indikator dengan persentase tertinggi pada sub variabel ini yakni menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan mencapai persentase 77.61%, dan indikator dengan rerata terendah yaitu menyusun rencana pelayanan program bimbingan dan konseling yang memiliki rata-rata 64.64%. Hal ini dikarenakan 28 (60.86%) dari total 46 konselor yang menjadi objek penelitian tergolong dalam kriteria sedang, serta terdapat tujuh orang yang masuk dalam kategori rendah. Dalam indikator ini memuat tiga pernyataan yang meliputi menyesuaikan/menyelaraskan rencana pelayanan BK sesuai dengan program sekolah, tidak menyusun kalender kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, tidak mengkomunikasikan rencana program BK pada pihak administrasi dan kepala sekolah.

Dalam hal ini, rendahnya hasil persentase konselor dikarenakan aspek dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam hal administrasi keuangan kurang diperhatikan. Padahal dalam aspek seperti penyusunan kalender kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling merupakan aspek yang vital dalam ranah bimbingan dan konseling, hal ini merupakan penunjang monitoring bagi para konselor dalam melaksanakan bimbingan dan konseling serta mengerti kegiatan mana saja yang sudah serta belum diberikan kepada siswa di sekolah.

Komunikasi juga merupakan aspek yang wajib dilakukan oleh konselor sekolah, sehingga pihak administrasi sekolah serta kepala sekolah bisa memberikan waktu serta kewenangan penuh kepada konselor dalam melaksanakan pemberian kepada para siswa yang membutuhkan. Apabila hal semacam ini tidak dilaksanakan atau dilakukan oleh konselor, bisa dikatakan konselor belum menguasai sepenuhnya tentang hakikat kompetensi khususnya kompetensi professional. Oleh sebab itu, peneliti berharap para konselor dapat memenuhi ekspektasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai konselor yang professional dan berkualitas.

Pada sub variabel mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif secara keseluruhan indikatornya berada pada kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling yang dirancang oleh konselor tidak hanya sebatas rancangan saja, tetapi juga mampu direalisasikan. Dalam sub variabel ini memiliki rata-rata persentase 73.72% hal ini sudah tergolong tinggi. Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling merupakan indikator dengan rata-rata tertinggi dengan persentase 76.52%.

Pada sub variabel menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling memiliki rata-rata persentase 68.7% dan tergolong tinggi. Indikator yang memiliki persentase paling rendah diantara yang lainnya yaitu menginformasikan hasil evaluasi bimbingan dan konseling kepada pihak terkait dengan persentase 66.3%. Di dalam indikator tersebut terdapat dua pernyataan yang

meliputi menginformasikan hasil evaluasi pelayanan program kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan tidak menginformasikan hasil evaluasi bimbingan dan konseling jika tidak diminta. Dari hasil persentase yang diperoleh terdapat beberapa konselor yang memiliki persentase 40% serta 50% dengan kriteria rendah. Hal ini termasuk penyebab mengapa dalam indikator tersebut tergolong dalam kriteria rendah. Kegiatan menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran yang bersifat informasi akurat tentang keefektifan dan efisiensi sesuatu yang telah dilaksanakan. Informasi berkenaan dengan keefektifan dan keefisiensian ini selanjutnya akan melahirkan suatu keputusan tertentu. Selain itu penilaian dilakukan sebagai perbaikan, pengendalian proses dan mutu bimbingan dan konseling.

Pada sub variabel memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional rata-rata keseluruhan indikatornya berada pada kriteria tinggi yaitu dengan persentase 70.94%. Meskipun berada pada kriteria tinggi, namun pada indikator mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli memiliki rata-rata persentase terendah, yaitu dengan perolehan persentase 67.03%. Hal ini dikarenakan dalam indikator tersebut memiliki 32 konselor (69.56%) yang tergolong dalam kriteria sedang, serta satu konselor dengan kriteria rendah.

Dalam indikator tersebut terdapat enam buah pernyataan yang meliputi saya dapat memaklumi reaksi konseli yang berlebihan terhadap permasalahan yang dihadapinya, saya berpikir positif terhadap konseli dengan segala permasalahan yang dihadapinya, saya menyadari bahwa respon saya kepada konseli dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang saya pegang, Saya ikut marah jika ada siswa yang mengamuk ketika menghadapi masalah, Saya kadang mencampuradukkan hubungan professional dengan permasalahan pribadi, Saya sering marah kepada siswa yang berperilaku tidak sesuai norma yang ada disekolah. Padahal, konselor harus mampu bersikap professional dalam pekerjaannya. Seperti halnya ikut mencampur

adukkan hubungan antara profesional dengan permasalahan pribadi. Hal tersebut seharusnya mampu konselor singkirkan terlebih dahulu karena dapat mengganggu kinerja dari teman sejawat atau teman seprofesi, terutama mengganggu siswa yang ingin melakukan konsultasi maupun meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, peneliti berharap konselor dapat besikap profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dalam memberikan yang sesuai kepada siswa yang membutuhkan, walaupun hal tersebut dirasa sulit.

Seorang konselor yang kompeten seharusnya mampu menampilkan sosok utuh seorang pendidik dalam kinerjanya yang berkualitas. Salah satu wujud seorang konselor dapat dikatakan kompeten adalah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang salah satunya adalah kompetensi profesional. Dalam profesi bimbingan dan konseling, kompetensi profesional dapat diartikan sebagai penguasaan konsep dan praksis bimbingan dan konseling dari penguasaan konsep dan praksis asesmen, penguasaan kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, mampu merancang dan merancang program, menilai proses dan hasil kegiatan, serta memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional sehingga memungkinkan konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling yang berkualitas kepada konseli mencapai perkembangan yang optimal guna memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Setiap profesi dalam upaya untuk menumbuh kembangkan profesi melalui organisasi profesi. Seperti profesi lainnya, konselor juga berupaya untuk menumbuh kembangkan melalui organisasi profesi yaitu ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Adanya organisasi profesi bimbingan dan konseling di tingkat daerah juga merupakan indikator pada daerah tersebut konselor sudah maju, karena tidak semua daerah memiliki.

Selain itu konselor memiliki wadah musyawarah lainnya yaitu MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). Tujuan

dikembangkannya MGBK yaitu untuk memberikan kerangka pikir dan kerangka kerja utuh tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Di samping itu dengan adanya wadah tersebut para konselor dapat saling bertukar pikiran, pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuannya dan kinerja konselor sehingga bimbingan dan konseling yang diberikan juga berkualitas.

Berdasarkan data yang diperoleh secara keseluruhan tingkat pemahaman konselor terhadap kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang menunjukkan 71% dengan kriteria tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang telah menguasai kompetensi profesional untuk bisa menjadi seorang pendidik dalam memberikan bimbingan dan konseling bagi peserta didik (konseli).

Sebagai perbandingan hasil pencapaian persentase ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2008:iv) tentang Profesionalisasi Konselor menunjukkan bahwa tingkat kompetensi yang dimiliki oleh 26 dari 30 konselor SMA Negeri se-Kabupaten Rembang juga memiliki kriteria sedang. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumail tentang Kompetensi Profesional Dalam Perspektif Konselor dan Peranannya Terhadap Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri Se-Kota Padang menunjukkan hasil secara keseluruhan mencapai 81.6%. Dengan demikian tingkat pemahaman konselor terhadap kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang tidak jauh berbeda dengan tingkat kompetensi guru BK SMA Negeri se-Kota Padang maupun guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Rembang.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor telah jelas disebutkan bahwa untuk menjadi guru BK atau konselor profesional harus dapat memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang

mencapai rata-rata 71% dengan kriteria tinggi menunjukan bahwa konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang telah dapat memenuhi standar kompetensi profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Tingkat Pemahaman Konselor tentang Kompetensi Profesional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang Tahun 2014/2015”, diperoleh simpulan konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang telah dapat menguasai dan mengaplikasikan kompetensi profesionalnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti, konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang dapat

dinyatakan paham dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas dan bermandat.

DAFAR PUSTAKA

- Gibson, Robert L, Marianne H Mitchell. 2008. *Bimbingan dan Konseling Edisi Ketujuh* (Edisi Indonesia). Alih Bahasa oleh Yudi Santoso. 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prayitno, Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guridan Dosen.
- Winkel. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.